NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
DENGAN
PC GP ANSOR KABUPATEN PULAU TALIABU

Nomor : 02/K.Bawaslu/HK.02.00/2022
Nomor : 02/PC-10/PKM-1/XXIX/IX/2022

TENTANG

PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN PULAU TALIABU

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (08/09/2022) kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. LYLIAN, S.Pd.I Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, berkedudukan dan beralamat di Jln. H. Nurokhma, Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. ANTON HARDI Ketua Pengurus Cabang GP ANSOR Kabupaten Pulau Taliabu, berkedudukan Jln. Jalil Ruray, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat di Kabupaten Pulau Taliabu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang GP ANSOR Kabupaten Pulau Taliabu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan kondisi sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga peyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) untuk membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat,

terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih untuk melakukan kegiatan pemantauan pemetaan terhadap tata kelola dan tata laksana seluruh tahapan pemilu.

3. Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk bersama-sama melakukan kerjasama dalam rangka Kegiatan Pendidikan Kepemiluan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Nomor 6547).
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 06521/K.BAWASLU/HK.01.01/ VIII/2018 Tanggal 15 Agustus tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara masajabatan 2018-2023;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Nomor : 2572/PP/SK-01/VII/2020 Tentang Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pulau Taliabu Masa Khitmat 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden danWakil Presiden dan untuk memilih angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi.
5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutny disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
6. Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor yang selanjutnya disingkat PC GP Ansor Kabupaten Pulau Taliabu merupakan organisasi kepemudaan yang bertujuan membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia serta mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki untuk membantu kerja-kerja pemerintah di segala sektor.
7. Pendidikan Kepemiluan adalah bentuk penyampaian kepada masyarakat bahwa Pemilu diadakan sebagai wujud demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
8. Pengawasan Partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan Pendidikan Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Kabupaten Pulau Taliabu.
(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini guna mewujudkan Kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan Pendidikan Kepemiluan dan

Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Kabupaten Pulau Taliabu.

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini, meliputi :
a. Pendidikan Kepemiluan
b. Pengawasan Partisipatif

BAB IV
PELAKSANAAN
PASAL 4

(1) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan Kepemiluan dan Pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan Pendidikan Kepemiluan;
b. Kegiatan *Focus Group Discussion*;
c. Kegiatan Seminar; atau
d. Kegiatan lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

(2) **PIHAK PERTAMA** Melaksanakan semua kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) **PIHAK KEDUA** menyediakan pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
a. Pengajuan usulan konsep kegiatan;
b. Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan;
c. Pelaksanaan kegiatan; dan
d. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
PASAL 5

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
a. Melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini.
b. Memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola keuangan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA selama berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini.

(2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pengusulan konsep kegiatan, tahapan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana maksud perjanjian ini baik laporan teknis pelaksanaan maupun yang berkaitan dengan penggunaan keuangan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

a. Memasukkan pengusulan konsep kegiatan sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini kepada PIHAK PERTAMA sebelum kegiatan dilaksanakan;
b. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada PIHAK PERTAMA terhadap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini.
c. Memberikan laporan akhir setelah kegiatan selesai dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA terhadap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana maskud Perjanjian Kerjasama ini.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak :

a. Menanggung semua pembiayaan kegiatan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini.
b. Mendapatkan kewenangan mengelola dana yang disiapkan langsung dari PIHAK KEDUA sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB
PASAL 6

(1) Penanggungjawab penyelenggaraan Perjanjan Kerjasama ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat dan/atau pengurus yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.

(2) Pejabat dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA menunjuk :
   1. Koordinator Divisi yang membidangi fungsi pengawasan dan hubungan antar lembaga;
b. PIHAK KEDUA menunjuk :
   1. Ketua PC GP ANSOR Kabupaten Pulau Taliabu.

BAB VII
PEMBIAYAAN
PASAL 7

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)
PASAL 8

(1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama ini antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, kebijakan pemerintahan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan hal-hal lain.

(2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* kepada pihak yang lain melalui korespondensi, dalam waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak terjadi *Force Majeure* dan memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak saat terjadi *Force Majeure*. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini segera setelah Peristiwa *Force Majeure* berakhir.

(3) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau Kembali Perjanjian Kerjasama ini.

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat dari *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Pertama
Addendum
PASAL 9

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam addendum yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
PASAL 10

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
PASAL 11

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini;

(3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Bagian Keempat
Penyelesaian Perselisihan
PASAL 12

(1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.

(2) Apabila melalui mekanisme yang diatur pada ayat (1) diatas tidak dapat ditempuh, maka perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditempuh melalui Pengadilan Negeri Bobong sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

BAB X
PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama , dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
LYLIAN, S.Pd.I	**ANTON HARDI**